

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia

Hendrayani¹, Saifullah², Tamrin Kamal³, Desi Asmaret⁴, Julhadi⁵.

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujunggading

Hyhendra72@gmail.com

Abstract:The Compilation of Islamic Law (KHI) is a legal entity that emerged based on the need for a legal basis and reference for Muslims, especially for judges in the Religious Courts in Indonesia in deciding a case. The presence of the Compilation of Islamic Law (KHI), makes it easier for judges to make decisions, and these decisions become jurisprudence within the Indonesian Religious Courts. Before the presence of the Compilation of Islamic Law (KHI), judges took references from various classical books scattered across various schools of thought (Safi'I, Maliki, Hanafi, Hambali), so it is not uncommon for different decisions to occur in the same case. The Compilation of Islamic Law (KHI), although not yet equivalent to the Law, has received quite a positive response in meeting basic legal needs, especially in the fields of marriage, inheritance, zakat and wills in Indonesia. This article was written using the library research method, by looking at various books and literature and used as references. In this conclusion, it mentions history, matters regarding the Compilation of Islamic Law up to its position in the legal system and legislation in Indonesia.

Keywords: KHI, History, Existence, Politics, Law

Abstrak:Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan satu kesatuan hukum yang muncul atas desakan kebutuhan akan dasar hukum dan rujukan bagi umat Islam, terutama bagi hakim pada Peradilan Agama dalam memutus suatu perkara. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), semakin memudahkan hakim mengambil keputusan, dan keputusan tersebut menjadi yurisprudensi dalam lingkungan Peradilan Agama Sebelum kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim mengambil rujukan dari berbagai kitab klasik yang berserakan pada berbagai mazhab (Safi'I, Maliki, Hanafi, Hambali), sehingga tidak jarang terjadi perbedaan putusan terhadap suatu kasus yang sama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) walau belum setara dengan Undang Undang namun cukup mendapatkan respon positif dalam memenuhi kebutuhan dasar hukum terutama dalam bidang pernikahan, kewarisan, zakat dan wasiat di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode *library research*, dengan melihat berbagai buku serta literature dan dijadikan sebagai referensi. Pada kesimpulan ini menyebutkan sejarah, hal ikhwil tentang Kompilasi Hukum Islam samapi pada kedudukannya dalam tata hukum dan per undang undangan di Indonesia.

Kata kunci: KHI, Sejarah, Eksistensi, Politik, Hukum.

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam dibentuk karena adanya kaitan yang sangat erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hal itu karena belum adanya satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam yang masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu dibentuk KHI sebagai tempat untuk menyatukan ide mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam di Indonesia. Dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 maka disahkanlah KHI sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Yang mana KHI itu sendiri berisi tentang Syariat (Hukum Allah), Fiqih, Fatwa para MUI dan yurisprudensi(Gunawan, 2016)

Hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sudah lama menjadi kebutuhan masyarakat muslim. terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Sejatinnya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di



Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.(Hikmatullah, 2018).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, berbagai macam buku dan karya yang berhubungan dengan judul dijadikan referensi. Jurnal dan berbagai literature turut memperkaya referensi serta rujukan dalam penulisan. Pengumpulan data melalui pustaka kemudian di olah dan dikembangkan sehingga dinilai layak sebagai sebuah artikel yang dapat memberikan pandangan baru tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri dalam tata urutan dan aturan perundang undangan yang berlaku.

Pembahasan

A. Apa itu KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Kelahiran KHI ini disambut beragam. Ada pihak yang pro terhadap kemunculan KHI karena KHI dapat menjawab persoalan disparitas putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara yang sama. Di sisi lain ada pihak yang berpendapat bahwa keberadaan KHI akan mereduksi semangat ijtihad para hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga hukum menjadi statis dan cenderung tekstual. Sepintas kilas seperti tidak ada permasalahan dengan kelahiran KHI dan penerapannya sebagai kitab hukum materil di lingkungan peradilan agama. Namun apabila dianalisa catatan sejarah dan realitas empirik sebelum kelahiran KHI dan setelah penerapannya, ternyata terdapat dinamika politik hukum yang sangat menarik untuk dikaji karena kehadirannya telah membuka ruang pro dan kontra yang hangat. Pro kontra yang paling banyak dibahas adalah dalam perspektif tata hukum atau hirarkhis perundang-undangan.

Kajian KHI dalam perspektif perundang-undangan sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli. Disini penulis mencoba memfokuskan bahasan dan analisis KHI melalui

kacamata politik hukum dengan mengacu kepada beberapa teori politik hukum. Ditinjau dari teori Autoritas hukum sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* dapat dikemukakan bahwa materi KHI pada hakikatnya adalah *the living law* dan *al-'dah al-muhakkmah*, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang luwes dan terpadu. Dengan telah diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI maka secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KHI. Kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *way of life* atau *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan *authoritative source* (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian ia berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Analisis di atas dapat dipertajam dengan menghubungkannya dengan teori eksistensi yang mengakui suatu hukum akan berlaku dan mengikat apabila ketentuan hukum tersebut telah hidup dan eksis dalam suatu komunitas masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam. Keadaan itu secara factual telah mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita bathin dan kesadaran hukum mayoritas masyarakat Indonesia. Ajaran Islam sangat banyak mempengaruhi pemikiran. Seperti diketahui bahwa materi KHI diambil dari ramuan dan komulasi berbagai kitab fiqh yang dijadikan referensi dalam penyusunannya. Meminjam istilah Ismail Sunny dalam membahas kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional khususnya dalam konteks Piagam Jakarta dalam Preamble UUD 1945. Lebih lengkap dapat dilihat dalam Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional

B. Sejarah lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam)

semangat kemerdekaan dan pembangunan hukum bangsa Indonesia. Dalam pertumbuhannya terlihat jelas sumbangan hukum Islam untuk kehidupan hukum dalam lapangan tata Negara, administrasi Negara, sosio politik dan banyak aspek kehidupan lainnya. Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini perlu penulis ketengahkan teori Frederick Julius Stahl Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh Tahir Azhary melalui teori Lingkaran konsentris yang menunjukkan betapa erat dan berkelindannya hubungan agama, hukum dan Negara. Menurut Ichtiyanto, teori ini dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa mendatang. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, dan bahkan berusaha memasukkan hukum dan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum nasional dapat dilihat dalam Garis – Gari Besar Haluan Negara di Bidang Hukum, menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. Hukum nasional yang dikehendaki oleh Negara dan masyarakat Indonesia

adalah hukum yang menampung dan memanifestasikan hukum dan ajaran agama dan bukan hukum yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama. Dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 di bidang agama disebutkan bahwa "agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat". Pengalaman dan kehidupan pribadi dapat terlaksana tanpa peraturan hukum, 4 Ichtiyanto. Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan (ed. Tjun Suryaman), Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991, hlm. 98. 5 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Nagara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 39-44. 6 Sebagaimana termaktub dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, Nomor II/MPR/1983 dan Nomor II/MPR/1988 serta Nomor II/MPR/1993. 7 Menurut Prof. Hazairin, setelah Indonesia merdeka dalam hukum baru bangsa Indonesia tidak boleh ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan hukum agama dan Negara berkewajiban menjalankan hukum agama. Hukum agama berada dalam Tata Hukum Nasional Indonesia. Lihat Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 34. akan tetapi pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat memerlukan proses perundangundangan. Di sinilah relevansi KHI dalam tata hukum nasional, yaitu landasan dan dasar normatif dalam kehidupan beragama masyarakat khususnya masyarakat yang telah beragama Islam- yang berdasarkan teori otoritas hukum- sudah pasti tunduk kepada hukum Islam. KHI merupakan bagian integral hukum nasional dan bahkan menjadi jiwa dan ruh hukum nasional – bersama-sama dengan hukum adat dan hukum barat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Analisis di atas sejalan dengan teori *reception in complex*nya L.W.C van Berg dan teori *receptie exit* dan *reception a contrario*. Suatu hal yang banyak mendapat kritik mengenai KHI adalah keberadaannya yang hanya berdasarkan Inpres.⁸ Berdasarkan teori Stufenbau yang mengajarkan tentang hirarkhi perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Peraturan Perundang-undangan sangat terlihat beta (Saiful, 2013)

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh Negara dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh Hakim agama di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam. Penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan KHI dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memahami secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh KHI.

Adanya aturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespon masalah hukum keluarga di Indonesia. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan hukum yang merujuk pada syari'at, yakni Al-Qur'an dan hadis, serta *ijtihad para fuqaha'*, kemudian diundang-undangkan melalui prosedur pembentukan UU di bawah kendali lembaga legislatif dan keterlibatan para ahli hukum, ulama,

praktisi, akademisi dengan model *ijma'* atau *ijtihad* kolektif. Upaya pembaruan hukum dalam bentuk aturan perundang-undangan sudah ada sejak zaman Rasulullah (Piagam Madinah), berlanjut pada masa sahabat (Pembukuan AlQur'an) dan masa Dinasti Umayyah (Kodifikasi hadis). Seiring berkembangnya zaman, perlu adanya unifikasi hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Hingga saat ini, lahirnya UU adalah suatu keniscayaan. Untuk itu, kehadiran UUP dan KHI bukanlah sebuah aturan yang bertentangan dengan syari'at, karena aturan yang ditetapkan tersebut mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat dan lebih relevan untuk diberlakukan di zaman sekarang. Dasar wajib mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan KHI adalah alasan yang mendasari keharusan patuh kepada aturan tersebut. Dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI sama halnya dengan dasar wajib patuh kepada pemerintah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat tiga alasan yang dijadikan dasar wajib patuh pada UUP dan KHI, pertama, mematuhi UUP dan KHI yang ditetapkan oleh lembaga legislatif adalah bentuk kepatuhan terhadap pemerintah (*ulil amri*), yang merupakan realisasi dari perintah mematuhi Allah SWT, mematuhi rasul dan mematuhi pemerintah (*ulil amri*), sebagaimana yang diwajibkan dalam QS. al-Nisa' (4): 59 dan 83. Kedua, UUP maupun KHI merupakan produk hasil *ijtihad* pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai wujud dari *ijmâ'*, sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan sunnah yang wajib untuk dipatuhi oleh umat muslim. Ketiga, UUP maupun KHI memiliki kedudukan yang paling penting dibandingkan produk hukum Islam lain, karena UUP dan KHI merupakan hasil pemikiran (Nasution, 2019)

C. Eksistensi KHI dalam tata urutan Perundang-Undangan di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui integrasi norma agama ke dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang dengan menggunakan model sistem hukum Anglo saxon karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu. Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk yaitu: pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. 2. Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan melaksanakan amanat dalam Institusi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat, kemudian lahir pula peraturan lainnya seperti: Undang-undang Perwakafan, Undang-undang Perbankan Syari'ah, Undang-undang Pengelolaan Haji, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Peradilan Agama, dan lainnya. (Utama, 2018)

Kedudukan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia pasca berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 bersifat problematik. Kesimpulan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Instruksi presiden menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bukan termasuk produk hukum yang dinyatakan dan dimuat secara tegas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Pasal 7. Sehingga apabila membaca Pasal 7 dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Inpres tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun demikian apabila dilihat dari Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasannya,

maka pasal ini membuka kemungkinan adanya produk hukum lain yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penggunaan kata ‘antara lain’ merupakan frasa yang open ended sehingga bisa saja produk hukum jenis lain termasuk di dalamnya. Pasal 7 dan penjelasannya memungkinkan bahwa produk hukum lain termasuk di dalamnya Inpres merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Kalaupun hal ini dimungkinkan maka kedudukan atau posisi inpres masih tidak jelas karena inpres bukan merupakan produk hukum yang tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak jelas dimana posisi Inpres apakah ia berada di bawah perpres atau di bawah PP? Dari aspek bentuk luar (kenvorn) maka Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mempunyai format bentuk luar yang sama dengan Inpres Inpres yang lain yang pernah diterbitkan. Artinya secara formal bentuk luar dari produk hukum ini adalah Inpres. Sehingga dalam hal bentuk luar tidak ada keraguan bahwa produk hukum tersebut adalah inpres. Apabila dilihat dari sifatnya, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan instruksi atau arahan atau petunjuk atau perintah dari presiden kepada bawahannya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya teknis. Dari pengertian ini maka Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pihak lain yang tertentu (dalam hal ini bawahan Presiden yaitu Menteri Agama) untuk melakukan sesuai hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga dalam konteks ini karakter Inpresnya masih sangat kental. Namun demikian, apabila dianalisa dari norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Inpres tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Inpres tersebut lebih dimaksudkan untuk bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus. Atau dengan kata lain norma-norma yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bersifat peraturan perundang-undangan (regelingen) dan bukan bersifat penetapan (beschiking) Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1991 bersifat problematik. Problematic dalam arti Inpres ini apabila dilihat dari bentuk luarnya bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan karena inpres bersifat instruksi atau arahan atau petunjuk atau perintah dari presiden kepada pejabat di bawahnya yang sudah tertentu untuk sesuatu yang bersifat teknis. Namun apabila dilihat dari norma yang dikandung di dalamnya maka norma tersebut lebih bersifat peraturan perundang-undangan. (Harahap & Omara, 2012)

Kesimpulan

Kehadiran KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan pengadilan agama untuk kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fikih yang dipakai oleh para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Oleh karena itu, kehadiran KHI dipandang sangat efektif digunakan oleh para hakim agama, pejabat KUA, dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai

putusan peradilan agama. Efektifitas itu terjadi karena KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum.

Ini tentu berbeda jauh dengan kitab fikih yang dahulu digunakan oleh para hakim agama, yang hanya mampu dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam kitab fikih selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti. (Sakirman, 2018).

Daftar Pustaka

- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>
- Harahap, Y., & Omara, A. (2012). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 625. <https://doi.org/10.22146/jmh.16245>
- Hikmatullah, H. (2018). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 39–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>
- Nasution, K. (2019). Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP). *Islamic Lamily Law*, 1(2), 1–16.
- Saiful. (2013). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendreal Badan Peradilan Agama*, 1. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>
- Sakirman. (2018). Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris Hermeneutic Analysis of Article 211 of KHI in Providing the Access to Justice for the Grant and Inheritance. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 96–117.
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>